



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 21 April 2026 ditetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2025.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 April 2026  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Bupati Jembrana di Negara.